

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK - DPRK ACEH TENGAH-PEMILU 2019

2019

KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 43/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-KAB/IX/2019, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG KOREKSI TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 39/PL.01.9-Kpt/1104/KIPKAB/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor : 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 08 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, yang menyatakan KIP Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti Putusan MK; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu; Bahwa berdasarkan Surat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 03/K.AC.08/PM.00.02/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019, perihal Mohon Penjelasan; e.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan d, perlu menetapkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah tentang Koreksi Terhadap Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 39/PL.01.9-Kpt/1104/KIP-KAB/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2019;

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 388); PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 38/PL.01.9-Kpt/1104/KIPKab/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRK Aceh Tengah Tahun 2019 Pasca Putusan MK;

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik per Daerah Pemilihan yang ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 September 2019.

- Keputusan ini merupakan koreksi terhadap keputusan Nomor : 39/PL.01.9-Kpt/1104/KIPKAB/VIII/2019.

- Lampiran 5 halaman.